

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA PENGISIAN SALDO
UANG ELEKTRONIK (E-MONEY)**

**(Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton di Kota Bnadar
Lampung)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

MELANIE WULANDARI

1521030082

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA PENGISIAN SALDO
UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)**

Studi Pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Drs. H. Zikri

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

ABSTRAK

Perkembangan mode pembayaran dari zaman ke zaman terus mengalami inovasi dan semakin kemajuan, yang sebagian orang menganggap bahwa setiap inovasi mode pembayaran pada saat ini semakin mudah. Dari awalnya mode pembayaran bersistem barter, hingga muncul nilai mata uang kertas ataupun uang koin. Saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (*E-money*). Uang elektronik adalah kartu prabayar yang berbasis *smart card* yang berisikan saldo sesuai dengan nilai uang yang di *top up*. Manfaat yang didapat pada penggunaan uang elektronik yaitu memudahkan setiap pemegang kartu untuk melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang tunai dan tidak perlu dipusingkan dengan uang kembalian. Uang elektronik (*E-money*) bisa didapatkan di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Pada saat ini sudah ada uang elektronik syariah, jika dilihat dari hukum Islam maka diqiyaskan dengan hukum *al-Sharf* yaitu pertukaran yang diharuskan dengan jumlah yang sama. Salah satu contoh dari uang elektronik (*E-money*) syariah terdapat pada Bank Syariah Mandiri (BSM) kota Bandar Lampung.

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah penarikan biaya pengisian saldo uang elektronik. Karena jika diperhatikan dalam proses pengisian tersebut terdapat kelebihan pembayaran yang dapat menimbulkan *riba*. Bahwa uang elektronik jenis *E-money* BSM ini merupakan uang elektronik berbasis Syariah yang sudah jelas segalanya harus berdasarkan pada prinsip Syariah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait biaya pengisian saldo uang elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penarikan biaya pengisian saldo uang elektronik di BSM Kedaton, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai *E-money* tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank yang mengadakan produk *E-money* BSM di Kota Bandar Lampung. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan penarikan biaya isi ulang (*top up*) saldo *E-Money* BSM pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Kota Bandar Lampung, setiap pengisian saldo *E-money* di bawah Rp 200.000 tidak dikenakan biaya tambahan, untuk pengisian saldo *E-money* di atas Rp 200.000 dikenakan biaya sebesar Rp 750 – Rp 1.500. Dalam pelaksanaannya, uang elektronik tersebut telah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI NO 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Telah dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa penarikan biaya isi ulang dibolehkan karena biaya tersebut dipergunakan untuk peningkatan pelayanan infrastruktur uang elektronik, dan besaran biaya isi ulang tersebut dibebankan kepada para pengguna uang elektronik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pengisian Saldo
Uang Elektronik (E-Money) (Studi Pada Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Kota Bandar Lampung).**

**Nama : Melanie Wulandari
NPM : 1521030082
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 Desember 2018

Menyetujui

Pembimbing I

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP.19711282000031002**

Pembimbing II

**Drs. H. Zikri
NIP. 196808271994031004**

Mengetahui

Ketua Jurusan/ Prodi

**Dr. H. A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**


Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik (E-Money)** (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Kota Bandar Lampung), disusun oleh **Melanie Wulandari**, NPM **1521030082**, Jurusan: **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada hari/ tanggal: **Rabu, 12 Juni 2019**.

DEWAN PENGUJI


Ketua : Drs. H. Irwantoni. M. Hum

(.....)


Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S. Sos., M.H

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

(.....)

Dekan

Fakultas Syari'ah


Dr. Mamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP 197009011007031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Imran :130)



PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta, sayang, dan rasa hormat yang tak terhingga skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Basir Hasan Abdullah dan Ibunda Asnelly yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi, mendidik saya dari sejak kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat do'a restu keduanya sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah dan dapat membanggakan kedua orang tua saya.
2. Kakak-kakaku Muhammad Fatra Caesar Bryan Akbar dan Siti Monica Carina, serta keluarga besarku yang selalu mendukung, membantu, dan memotivasi semangat kepadaku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung , pada tanggal 12 Mei 1997. Dengan nama lengkap Melanie Wulandari buah hati dari pasangan bapak Basir Hasan Abdullah dan ibu Asnelly. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman kanak-kanak Al-Azhar 3 Bandar Lampung tamat tahun 2003.
2. Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung tamat tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 3 Bandar Lampung tamat tahun 2012.
4. Sekolah Menengah Atas Al-Azhar 3 Bandar Lampung tamat tahun 2015.
5. Pada tahun akademik 2015/2016 mengikuti Program Strata 1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah di UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zikri selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Basir Hasan Abdullah dan Ibunda Asnelly, kakak-kakak, serta keluarga besar saya yang senantiasa selalu

berdo'a untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

6. Sahabat-sahabat terbaikku, Sintia, Intan, Nay, Atika, Nas, Fajar, Batara, Riski, Jose, Ichsan yang telah membantu, berjuang bersama dan menemani hari-hariku selama masa perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman kelas Mu'amalah H angkatan 2015 yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan, teman-teman KKN 135 Desa Pulau Tengah 2018, dan teman-teman saya di luar perkuliahan yang telah hadir di kehidupanku.

Akhir kata penulis berharap betapa pun kecilnya karya tulis skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 14 Maret 2019

Penulis

Melanie Wulandari

NPM. 1521030082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
ABSTRAK	iii	
HALAMAN PERSETUJUAN	iv	
HALAMAN PENGESAHAN	v	
MOTTO	vi	
PERSEMBAHAN	vii	
RIWAYAT HIDUP	viii	
KATA PENGANTAR	ix	
DAFTAR ISI	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Penegasan Judul	1
B.	Alasan Memilih Judul	2
C.	Latar Belakang Masalah.....	3
D.	Rumusan Masalah	7
E.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F.	Metode Penelitian.....	8
BAB II	LANDASAN TEORI	
A.	Konsep Uang Menurut Hukum Islam	
1.	Pengertian Uang	14
2.	Sejarah Uang dalam Islam	15
3.	Jenis-jenis Uang	21
4.	Fungsi Uang	22
5.	Konsep Uang Elektronik	24
B.	Uang Elektronik Menurut Hukum Islam	
1.	Pengertian Uang Elektronik Syariah.....	30
2.	Dasar Hukum Uang Elektronik Syariah.....	32
3.	Perkembangan Uang Elektronik Syariah di Indonesia	35
4.	Akad Uang Elektronik Syariah	36
5.	Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran yang Sah	43
6.	Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik	49
7.	Hubungan Uang Elektronik dengan <i>al-Sharf</i>	52
BAB III	LAPORAN PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Bank	
1.	Sejarah Bank Syariah Mandiri	54
2.	Produk-produk Bank Syariah Mandiri	57
3.	Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri.....	64
4.	Mekanisme dan Sistem Akad Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri	70

B. Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik Pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung	76
---	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penarikan Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung...	78
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami salah penafsiran mengenai maksud judul proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik (E-Money) studi kasus pada Bank Syariah Mandiri kota Bandar Lampung” yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Alaidin Koto, Hukum Islam atau Syariat Islam diartikan sebagai “hukum-hukum atau segala aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk ditaati, baik berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan antara sesama mereka sendiri”.¹ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum Islam adalah “ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya”.²
2. Biaya adalah “uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, melakukan, ongkos belanja, pengeluaran”.³
3. Saldo adalah “selisih antara uang yang masuk dan yang keluar”.⁴

¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 36.

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994) hlm. 154.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, hlm. 203.

⁴ *Ibid*, hlm. 1304.

4. Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik menggunakan media kartu sebagai alat pembayarannya.⁵

Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan tentang biaya pelaksanaan pengisian saldo antara pemilik atau pemegang kartu uang elektronik dengan pihak penerbit uang elektronik ditinjau berdasarkan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Pada penulisan proposal ini terdapat beberapa alasan yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat beberapa masalah dalam judul di atas, yaitu:

1. Alasan Objektif
 - a. Produk uang elektronik merupakan sebuah fenomena baru dan telah banyak dipakai oleh masyarakat sebagai alat pembayaran.
 - b. Kemungkinan terdapat kekeliruan dalam penarikan biaya uang elektronik tersebut.
2. Alasan Subjektif
 - a. Pembahasan ini sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Sumber data mudah didapatkan sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

⁵ Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik.

C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan mode pembayaran dari zaman ke zaman terus mengalami inovasi dan mengalami kemajuan. Dari awalnya mode pembayaran bersistem barter, hingga munculnya nilai mata uang kertas ataupun uang koin. Pada awalnya manusia belum mengenal uang sebagai alat tukar yang sah. Sebelum manusia menciptakan uang sebagai alat tukar, manusia menggunakan sistem barter yaitu sistem barang ditukar dengan barang.

Karena sistem tersebut banyak terdapat kelemahan, maka manusia menciptakan ide baru untuk membuat uang sendiri dengan bahan yang memiliki nilai tinggi, yaitu emas dan perak. Dan kemudian menciptakan uang kertas. Hingga masuklah pada masa dimana munculnya mata uang.

Pada proses penciptaan uang pertama kali, uang selalu berubah karena kelemahan-kelemahan yang dimiliki uang tersebut, dari kelemahan bahan, nilai, kekuatan, penyimpanan, dan lainnya. Semua sistem dan jenis uang-uang tersebut berfungsi sama, yaitu sebagai alat tukar. Namun dari semua sistem pembayaran tersebut memiliki kekurangan.

Hal inilah yang menimbulkan berbagai inovasi untuk menciptakan uang yang lebih aman, tidak mudah rusak dan mudah digunakan sebagai alat pembayaran. Salah satunya yaitu munculnya mode pembayaran non tunai. Dalam hukum islam, terkait transaksi non tunai diatur dalam QS, al Baqarah ayat 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا الذِّبْرَءَ ءَامْتُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ دَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang yang berfirman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..”⁶

Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Dan saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (*E-money*). Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik menggunakan media kartu sebagai alat pembayarannya.⁷ Sebenarnya penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran sudah lama dilakukan melalui penggunaan kartu kredit dan kartu debit, namun berbeda dengan dua kartu tersebut, perbedaannya mendasar yaitu uang elektronik merupakan kartu prabayar yang dapat digunakan secara *offline* tanpa tersambung dengan *issuer* serta pengguna tidak dibebankan dengan rekening, sedangkan kartu kredit/debit merupakan kartu prabayar dan pascabayar yang digunakan secara *online* serta dibebankan rekening.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembarayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam prespektif hukum Islam, uang elektronik adalah halal. Kehalalan dari produk ini berdasarkan pada kaidah yaitu setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), 2012), hlm.48.

⁷ Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik.

Uang elektronik di Indonesia mulai berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini. Terhitung sejak akhir November 2017 lalu telah terdapat 26 penyelenggara uang elektronik (E-Money) baik dari Bank ataupun Non-Bank. Kelebihan dari penggunaan uang elektronik dalam pembayaran yaitu praktis untuk dibawa kemana saja, sistem pembayaran lebih mudah, tidak direpotkan dengan uang kembalian. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, uang elektronik tidak terlepas dari berbagai kekurangan yaitu penggunaan uang elektronik menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan, jika kartu rusak maka penggunaannya tidak bisa mengklaim saldo yang terdapat di dalamnya, dan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna uang elektronik. Dalam penggunaannya uang elektronik dibebankan biaya pada saat pengisian saldo uang elektronik. Biaya pengisian saldo pada setiap penerbit uang elektronik memiliki tarif yang berbeda.

Adapun uang elektronik dalam Islam, sama halnya dengan uang elektronik konvensional yang membedakannya yaitu uang elektronik syariah sudah pasti harus berbasis pada prinsip syariah. Perbedaan lain antara uang elektronik syariah dengan konvensional yaitu, uang elektronik syariah. Salah satunya terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama *E-Money* BSM. Uang elektronik dalam Islam sama halnya dengan *Sharf*. *Sharf* adalah jual beli mata uang, dimana dalam jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama

tanpa ada kelebihan pembayaran.⁸ Sesuai dengan Hadits Nabi riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَىٰ إِلَّا خَذُ وَالْمُعْطَىٰ فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, bauaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah).”⁹

Jika terjadi kelebihan pembayaran maka kelebihan tersebut merupakan *riba nasiah* yaitu ~~riba yang terjadi karena kelebihan~~ kelebihan pembayaran. Riba diharamkan berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 telah menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

".....Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...."¹⁰
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).

Pengisian saldo uang elektronik dalam Islam disamakan dengan hukum *sharf* karena terdapat kesamaan diantara keduanya, yaitu terdapat kesamaan pada objek pertukarannya, adanya kesamaan dalam ketetapan peertukaran harus dengan ukuran yang sama.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014). hlm. 265.

⁹ Al-Albani, Syaikh M Nasiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Shahin, 2016).

¹⁰ Depaetemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.47.

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional, terdapat berbagai akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah. Akad-akad yang digunakan adalah:

1. Akad *Wadiah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik.
2. Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
4. Akad *Ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
5. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad Wakalah dengan imbalan.¹¹
6. Akad *Ba'i* adalah akad jual beli

Akad-akad tersebut digunakan secara berkesinambungan, diawali dengan penggunaan akad *bai* ketika proses pembelian kartu, akad *wadiah* ketika pengisian saldo, akad *ijarah* ketika pembayaran barang dengan uang elektronik, akad *wakalah bil ujrah* ketika penerbit mewakili pengguna kartu untuk membayar barang ke pedagang dengan akad *ju'alah* ketika memberikan upah atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan penerbit, dan

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

akad *qardh* ketika penerbit menggunakan dana titipan (saldo yang disetor) oleh pengguna.

Adapun yang terjadi sekarang ini di masyarakat, kemungkinan terjadinya kekeliruan dan sering kalinya pihak-pihak terkait mengabaikan pentingnya memilih akad yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Benar atau salahnya penarikan biaya pengisian saldo uang elektronik yang dibebankan kepada pengguna uang elektronik tergantung pada akad yang digunakan. Jika akad yang digunakan berlawanan dengan praktik di lapangan maka akan menimbulkan riba. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman para pihak bahwa adanya kekeliruan yang menyebabkan munculnya riba. Sebagian menganggap bahwa biaya yang dibebankan kepada pengguna uang elektronik merupakan upah atau jasa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.

Transaksi muamalah mengenai hukum biaya pengisian saldo uang elektronik harus dikaji lebih dalam lagi. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai hukum biaya pengisian saldo (*top up*) uang elektronik. Adapun penelitian ini, penulis fokuskan pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana sistem penarikan biaya pengisian saldo uang elektronik pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait biaya pengisian saldo uang elektronik pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami sistem penarikan biaya pengisian saldo uang elektronik di Bank Syariah Mandiri.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hukum Islam terkait biaya pengisian saldo uang elektronik Bank Syariah Mandiri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademika Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah khususnya.
- b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, penelitian ini berguna pula untuk memenuhi salah satu tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah “penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan metode untuk menungkapkan data yang ada di

lapangan atau penelitian yang dilakukan dalam tempat yang sebenarnya.”¹² Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan buku-buku yang membahas tentang biaya pengisian saldo uang elektronik, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Dan juga menggabungkan ke dalam jenis suatu penelitian kepustakaan (*library research*) yakni “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur, atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.”¹³ Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu “jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”¹⁴, dimana penulis akan memaparkan data sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dengan yang ada di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Sedangkan data yang akan dicari yaitu:

- a. Data primer adalah “data pokok yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

¹² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid I, Cetakan XVII, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM),1985, hlm.3.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998), hlm.78.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 208.

memerlukannya.”¹⁵ Data primer yang dalam penelitian ini adalah karyawan pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung dan pengguna uang elektronik (E-Money) Bank Syariah Mandiri.

- b. Data sekunder adalah “data tambahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.”¹⁶ Data sekunder yang digunakan oleh penelitian bersumber dari buku-buku yang sesuai dengan pembahasan, dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”.¹⁷ Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan, dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah pihak penerbit uang elektronik yaitu Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung dan para pengguna uang elektronik syariah di Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Analisi Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm.173.

b. Sampel

Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.¹⁸ Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *purposive* sampel yaitu “pengambilan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu”¹⁹ yang telah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu pihak penerbit uang elektronik (5 orang karyawan) Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung-Kedaton. Penulis memilih sampel tersebut dengan alasan bahwa BSM KCP Kedaton sebagai sampel penelitian karena *e-money* BSM merupakan salah satu penerbit uang elektronik berbasis syariah yang dimana segala sistemnya berbasis syariah maka dari itu penulis ingin meyakinkan masyarakat bahwa salah atau tidaknya penarikan biaya tersebut, dan lokasinya berada dekat dengan rumah peneliti. Sampel pengguna uang elektronik dengan kurang lebih 8 responden dengan alasan bahwa dengan jumlah tersebut sudah cukup mewakili dari sekian banyaknya pengguna uang elektronik yang tidak mungkin diwawancarai secara keseluruhan karena peneliti juga menggunakan sampel *purposive* guna memudahkan pengumpulan data.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 174.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 183.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah “kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi di lapangan.”²⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dang berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penelitian.”²¹ Terdapat berbagai macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yang dilaksanakan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, pedoman yang yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan”.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “teknik penumpulan data yang tidak langsung pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.85.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian* , (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm.65.

²² *Ibid*, hlm. 66.

digunakan dapat berupa surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.”²³

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. Sistematisasi Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematisasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁴
- c. Analisis Data adalah “suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”²⁵ Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak

²³ Suharsimi Arikunto, *Loc.Cit*, hlm. 188.

²⁴ *Ibid*, hlm. 185

²⁵ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm.12.

menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan uang elektronik di masyarakat baik dari data yang didapatkan di lapangan yang kemudian digabung dengan data dari beberapa literatur, dari gambaran umum tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penarikan sebuah kesimpulan, penulis menggunakan metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Kesimpulan deduktif adalah “pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum diikuti oleh uraian atau pernyataan yang bersifat khusus”. Kesimpulan induktif adalah “pengambilan kesimpulan dengan mengemukakan data atau pernyataan khusus kemudian dilanjutkan dengan pernyataan umum.”²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm.14.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Uang Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah “alat penukar atau standar penukar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”²⁷

Kasmir mendefinisikan, bahwa uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.²⁸

Konsep uang dalam ekonomi Islam memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli ekonomi. Uang berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya *an-nuqud*, dan menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, *ain* untuk dinar emas. Sementara *fulus* (uan tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.²⁹

Uang dalam [ilmu ekonomi](#) tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat

²⁷ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 1523.

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13.

²⁹ Ahmad Hasan, al- Auraq al Naqdiyah al- Iqtishad al-Islamy, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, Edisi I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 10-11.

berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta. Definisi menurut hukum, “uang adalah uang yang dirumuskan oleh undang-undang”.³⁰

Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

2. Sejarah Uang dalam Islam

a. Sejarah Uang Pada Zaman Dahulu

Tahap Sebelum Barter, pada zaman dahulu, manusia belum mengenal yang namanya transaksi atau pertukaran, sehingga mereka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan mereka sendiri, seperti berburu dan memanfaatkan alam yang ada. Pada saat itu munculah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Tukar-menukar tersebut dikenal dengan istilah barter. Sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Barang yang populer digunakan untuk pertukaran adalah garam. Dari sistem barter ditemui kesulitan – kesulitan sebagai berikut: tidak adanya unit yang

³⁰ Stephen M Goldfeld, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 7.

umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa yang dimaksudkan, tidak adanya kesesuaian minat dari kedua belah pihak, tidak adanya suasana yang memuaskan untuk mencatat kontrak yang memerlukan pembayaran- pembayaran di masa depan, sulitnya mencari orang yang bisa diajak bertukar barang dan tidak efisien, karena sulit dibawa ke mana – mana, diakibatkan kerugian – kerugian yang disebutkan di atas menyebabkan tidak adanya metode apapun untuk menyimpan daya beli yang berlaku umum.³¹

Tahap Uang Barang (*Commodity Money*), adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualkan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang antara lain:³²

- 1) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
- 2) Daya Tahan (*durability*), yaitu barang tersebut harus tahan lama.
- 3) Nilai Tinggi, yaitu barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Meskipun telah ditemukan alat tukar tetap ditemukan kesulitan antara lain, alat tukar tersebut tidak mempunyai pecahan sehingga sulit menentukan nilai alat tukarnya, sulit disimpan, selain itu alat tukar tersebut juga tidak tahan lama dan mudah hancur.

³¹ *Ibid*, hlm. 7.

³² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 240.

Tahap Uang Logam, kemudian munculah uang logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Dari uang logam pun muncul masalah – masalah antara lain keterbatasan persediaan dari logam emas dan perak, selain itu penggunaan logam sulit dalam transaksi besar.³³

Tahap Uang Kertas (*Token Money*), selanjutnya munculah uang kertas yang pada mulanya digunakan untuk jaminan atau bukti atas kepemilikan emas dan logam. Pada saat ini tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat tukar. Sebagai gantinya mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Keuntungan penggunaan uang kertas yaitu biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecah dalam jumlah berapapun.³⁴

Tahap uang giral (*deposit money*) adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Kelebihan uang giral antara lain, dapat dilacak apabila hilang, dapat dipindahtangankan dengan cepat, dan tidak perlu uang kembali karena cek ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

³³ *Ibid*, hlm. 241.

³⁴ *Ibid*, hlm. 242.

b. Perkembangan Uang di Indonesia

Perkembangan jenis mata uang yang beredar di Indonesia setelah kemerdekaan 1945 beragam. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisinya situasi yang penuh gejolak pascakemerdekaan tersebut. Namun, setelah tahun 1951 dengan berlakunya Hukum Darurat No. 20 Tahun 27 September 1951, ditetapkan alat pembayaran yang sah, kecuali Irian Barat, adalah Rupiah. Kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 13 Tahun 1968 yang menetapkan satuan hitung uang Indonesia adalah Rupiah dan disingkat Rp.

Adapun jenis-jenis mata uang sebelum keluarnya kedua peraturan dan undang-undangan di atas adalah sebagai berikut:

1. ORI, Uang Republik Indonesia yang hanya berlaku di pulau Jawa, di samping ada mata uang lainnya.
2. URIDAB, Uang Republik Indonesia di Daerah Banten
3. URIPS, Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra, yakni uang yang berlaku di sebagian pulau Sumatra.
4. URITA, Uang Republik Indonesia Tapanuli, yang berlaku hanya di daerah Tapanuli saja.
5. URIPSU, Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra Utara hanya berlaku di provinsi Sumatera Utara.
6. URIBA, Uang Republik Indonesia Baru Aceh yang hanya berlaku di daerah Aceh.

7. UDMP, Uang Dewan Mandat Pertahanan daerah Palembang yang berlaku hanya di daerah Palembang.³⁵

Namun sejak tahun 1968 dengan keluarnya ketentuan Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 13 tahun 1968, ditetapkan bahwa satuan hitung uang di Republik Indonesia adalah Rupiah.

c. Sejarah Uang dalam Pemerintah Islam

1) Uang pada Masa Nabi

Negara Arab pada masa jahiliyyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar dan Dirham emas Hercules, Byzantium dan Dirham perak dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman.³⁶

Dinar di masa Nabi Muhammad dari awal ia diutus menjadi Nabi sampai ia meninggal bentuk fisik dinar masih sama seperti keadaan awal, yaitu bentuknya masih berbeda-beda dan sudah diketahui berapa berat dan kadar karatnya. Dengan demikian di masa ini belum ada dinar yang dicetak resmi sebagai simbol mata uang umat Islam. Karena, pada saat itu Rasulullah SAW masih sibuk dengan perkara-perkara yang lebih penting. Perhatian Nabi Muhammad banyak tercurah pada penyatuan Jazirah Arab baik secara politik maupun keagamaan. Namun demikian Islam membawa pandangan

³⁵ Kasmir, *Loc.Cit.*

³⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 49.

baru dalam hal ekonomi secara umum juga aturan-aturan khusus mengenai uang yang berkaitan dengan pertukaran uang yang adil.

2) Uang pada Masa Khulafaur Rasyidin

Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Shidiq keadaan bentuk mata uang Dinar masih sama dengan masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Shidiq relatif pendek dan banyak juga perkara yang harus ditangani. Perkara-perkara tersebut diantara lain adalah memerangi orang murtad dan orang-orang yang enggan untuk memayar zakat.

Pada masa Khalifah Umar perkembangan uang mulai dirasakan, namun lebih banyak berkaitan dengan uang dirham (uang perak). Pada awalnya dirham hanya berupa fulus perunggu yang dicetak dengan menggunakan aksara Arab di setiap sisinya. Setelah itu, barulah Khalifah Umar melakukan hal-hal penting dalam masalah uang.

Khalifah Umar pun menetapkan standar koin dinar dan dirham. Berat 7 Dinar sama dengan 10 Dirham. Standar dinar emas yakni memakai kadar emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham harus menggunakan perak murni seberat 3,0 gram. Keputusan ini telah ditetapkan pula dengan para ulama pada masa itu.

Masa Utsman bin Affan, pada masa ini perkembangan yang penting adalah dicetaknya uang Dinar dan Dirham baru dengan memodifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam.

Uang di zaman Khalifah Ali hampir tidak ada perubahan dengan masa-masa sebelumnya. Di zaman ini perkembangan uang hanya terlihat dalam segi percetakan uangnya saja, dengan menambahkan beberapa kalimat Arab bernuansa syiar Islami.³⁷

3. Jenis- jenis Uang

Adapun jenis- jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan bahan

1) Uang logam, merupakan uang dalambentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari alumunium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.

2) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

b. Berdasarkan nilai

1) Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai instriknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.

³⁷ *Ibid*, hlm. 49.

2) Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau *token money*. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.

c. Berdasarkan lembaga

1) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas.

2) Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Umum seperti cek, bilyet giro, *traveller cheque*, dan *credit card*.

d. Berdasarkan kawasan

1) Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia.

2) Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti di kawasan benua Eropa berlaku uang tunggal Eropa, yaitu EURO.

3) Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.³⁸

³⁸ Kasmir, *Loc.Cit.*

4. Fungsi Uang

Uang melayani tujuan pokoknya sebagai alat utama perdagangan dengan melaksanakan fungsi-fungsi umum, yang masing-masing fungsi menghindari salah satu kesulitan barter. Fungsi-fungsi ini adalah sebagai:

1. Satuan nilai, sebagai satuan hitung menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
2. Alat tukar- menukar, dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk membayar terhadap barang sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan.
3. Standar pembayaran tertunda, dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun angsuran.
4. Alat penimbun kekayaan, dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening.

Dua fungsi yang pertama biasanya dinamakan fungsi utama (*primary*) dari uang. Dan fungsi yang terakhir disebut fungsi turunan (*derivative*) karena fungsi itu diturunkan dari fungsi primer.³⁹

5. Konsep Uang Elektronik

a. Pengertian Uang Elektronik

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* dan *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut⁴⁰.

Menurut Peraturan BI uang elektronik adalah “alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.“

³⁹ Stephen M Goldfeld, *Op.Cit*, hlm.18.

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik.

Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*).

b. Dasar Hukum Uang Elektronik

Peraturan mengenai uang elektronik (*E-Money*) terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).⁴¹ Telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

c. Manfaat Uang Elektronik

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
- 2) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).

⁴¹ *Ibid.*

- 3) Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dan sebagainya.⁴²

d. Bentuk Uang Elektronik

Jenis-jenis produk E-Money Bank Syariah Mandiri dalam perspektif tipe uang elektronik sebagai berikut⁴³:

- 1) Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uang Elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu:

- a) Uang Elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *hard disk* yang terdapat pada personal computer milik pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung nilai uang.
- b) Uang Elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem

⁴² <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney>.

⁴³ Peraturan Bank Indonesia, No. 16/8/PBI/2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (E-Money), hlm. 5.

pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *online* dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.⁴⁴

2) Berdasarkan masa berlaku media uang elektronik berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

a) *Reloadable*

Uang elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat di lakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang.

b) *Disposable*

Uang elektronik dengan bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang

⁴⁴ Penjelasan Atas *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009*, Tentang Uang Elektronik, hlm. 1-2.

3) Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya Berdasarkan hal tersebut, uang elektronik dibedakan menjadi:

a) *Single Purpose*

Single purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.⁴⁵

b) *Multi Purpose*

Multi purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu.

4) Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

⁴⁵ Veithal Rivai, *Bank And Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1367.

- a) Uang elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan
 - b) Uang elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).
- e. Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Perbedaan mendasar antara uang elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah uang elektronik bersifat prabayar (*prepaid*) sedangkan APMK bersifat akses.

Prabayar / prepaid:

- 1) Nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money* atau sering disebut *stored value*.
- 2) Dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam p e n g u a s a a n k o n s u m e n .
- 3) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *offline*, dalam hal verifikasi cukup dilakukan pada level *merchant (point of sale)* tanpa harus *online* ke k o m p u t e r i s s u e r .

Akses (APMK):

- 1) Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.
- 2) Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.

3) Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara *online* ke komputer *issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah di-otorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah kemudian akan langsung di debit. Dengan demikian pembayaran menggunakan kartu kredit dan kartu debit mensyaratkan adanya komunikasi *online* ke komputer *issuer*.

B. Uang Elektronik Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Uang Elektronik Syariah

Uang elektronik Syariah sama halnya seperti uang elektronik yang dikeluarkan oleh penerbit konvensional. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* dan *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut⁴⁶.

Uang elektronik syariah adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik yang berbasis syariah.⁴⁷

⁴⁶ Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik.

⁴⁷ *Ibid.*

Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik uang, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa kemanapun. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif hukum Islam, uang elektronik adalah halal. Kehalalan berdasarkan pada kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Uang elektronik di Indonesia mulai berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini. Terhitung sejak akhir November 2017 lalu telah terdapat 26 penyelenggara uang elektronik (*E-Money*) baik dari Bank ataupun Non-Bank. Kelebihan dari penggunaan uang elektronik dalam pembayaran yaitu praktis untuk dibawa kemana saja, sistem pembayaran lebih mudah, tidak direpotkan dengan uang kembalian. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, uang elektronik tidak terlepas dari berbagai kekurangan yaitu penggunaan uang elektronik menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan, jika kartu rusak maka penggunaanya tidak bisa mengklaim saldo yang terdapat di dalamnya, dan terdapat biaya-biaya yg harus dikeluarkan oleh pengguna uang elektronik.

Berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 telah menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...."⁴⁸
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).

2. Dasar Hukum Uang Elektronik Syariah

Peraturan mengenai uang elektronik (*e-money*) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dalam PBI No.11/12/PBI/2009 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik⁴⁹, peraturan tersebut dipatuhi oleh pihak penerbit uang elektronik baik konvensional maupun syariah. Namun Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2017 mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah (fatwa DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.⁵⁰

Mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah, DSN-MUI menetapkan fatwa tentang uang elektronik berdasarkan pada firman Allah SWT, antara lain:

a. QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

“.....Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....”⁵¹

⁴⁸ Depaetemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.47.

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia, *Op.Cit*.

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah, *Loc,Cit*.

⁵¹ Depaetemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.47.

b. Q.S. an-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

c. Q.S. al-Maidah(5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

d. Q.S. an-Nisa'(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

e. Q.S. al-Isra'(17): 34

...وَأَوْفُواوَلَا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: ...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.

f. Q.S. al-Furqan(25): 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

g. Q.S. al-Baqarah(2): 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...⁵²

Adapun uang elektronik dalam Islam, salah satunya yang terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama E-Money BSM. Uang elektronik dalam Islam sama halnya dengan *Sharf*. *Sharf* adalah jual beli mata uang, dimana dalam jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan pembayaran.⁵³ Sesuai dengan Hadits Nabi riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَىٰ إِلَّا خِذُّ وَ الْمُعْطَىٰ
فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

⁵² Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, hlm. 47-365.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014). hlm. 265.

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, bauaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)”.⁵⁴

Jika terjadi kelebihan pembayaran maka kelebihan tersebut merupakan *riba fadhil* yaitu riba yang terjadi karena kelebihan pembayaran. Berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 telah menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ...
".....Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...."⁵⁵ (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275.

DSN-MUI menentukan, bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan berdasarkan dengan dasar hukum yang digunakan dalam fatwa tentang uang elektronik, dengan ketentuan uang elektronik tidak memiliki unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis* dan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.⁵⁶

3. Perkembangan Uang Elektronik Syariah di Indonesia

Uang elektronik di Indonesia mulai berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini. Terhitung sejak akhir November 2017 lalu telah terdapat 26 penyelenggara uang elektronik (E-Money) baik dari Bank

⁵⁴ Zainuuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 104.

⁵⁵ Depaetemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.47.

⁵⁶ Lebih lengkap, dapat dilihat pada lampiran dalam fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik.

ataupun Non-Bank. Berikut adalah tabel perkembangan uang elektronik berdasarkan data Bank Indonesia.⁵⁷

Periode	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Volume	41,060,149	100,623,916	137,900,779	203,369,990	535,579,528	683.133.352	943,319,933
Nominal	981,297	1,971,550	2,907,432	3,319,556	5,283,018	7.063.689	12,375,469

Tahun 2018			
Januari	Februari	Maret	April
215,446,513	187.132.482	209,336,882	204,108,890
3,491,803	3.360.791	3,458,627	3,352,894

Kelebihan dari penggunaan uang elektronik dalam pembayaran yaitu praktis untuk dibawa kemana saja, sistem pembayaran lebih mudah, tidak direpotkan dengan uang kembalian. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, uang elektronik tidak terlepas dari berbagai kekurangan yaitu penggunaan uang elektronik menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan, jika kartu rusak maka penggunanya tidak bisa mengklaim saldo yang terdapat di dalamnya, dan terdapat biaya-biaya yg harus dikeluarkan oleh pengguna uang elektronik.

⁵⁷ Diakses dari www.bi.go.id/id/statistik/sisntem-pembayaran/uang-elektronik/Contens/JumlahUangElektronik.aspx, pada 20 Oktober 2018.

4. Akad Uang Elektronik Syariah

Dalam istilah fikih , akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak kedua pihak dalam melakukannya. Akad dalam arti khusus yaitu perikatan (tautan) antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya.⁵⁸

Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Akad Jual Beli (*al-ba'y*)

Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa Dewan Syariah No.: 116/DSN-MUI/IX/2017 , akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (*wahdat al-illiktruniyat*) yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa *server* atau *chip* yang dimiliki

⁵⁸ Hidayah, Nur. "Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia", dalam Jurnal *al Adalah*, Vol. .X No.1 (Januari: 2011), hlm. 21. (On-line), tersedia di <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>.

oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.⁵⁹

b. Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya⁶⁰. *Wadiah* dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (*Merchant*). Apabila menggunakan akad *wadiah*, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersifat titipan.
- 2) Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja.
- 3) Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pemegang.
- 4) Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh.

⁵⁹ Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), hlm. 61.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, Hlm. 248.

5) Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang ditiptkan di Penerbit.

c. Akad *Sharf*

Secara bahasa *sharf* berarti tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli⁶¹. Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi *sharf* dalam istilah *fiqh muamalah* kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis⁶². Akad *sharf* dapat dianalogikan (*Qiyas*) dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya. Beberapa kesamaan dan kondisi itu diantaranya:

Kesamaan Karakteristik Akad *Sharf* dengan Uang Elektronik

1) Serah terima sebelum berpisah. Pada uang elektronik pemegang kartu membeli fisik uang elektronik maupun mengisi saldonya dengan cara menyerahkan uang dan menerima fisik kartu yang telah terisi ulang secara langsung tanpa berpisah terlebih dahulu.

⁶¹ Sutan Remy Sjahdiyani, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 87.

⁶² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-*Sharf*). hlm. 1.

- 2) Adanya kesamaan ukuran, pada pengisian uang elektronik, jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi ulang saldo sama dengan jumlah saldo yang terisi.
- 3) Terbebas dari *khiyar* dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat *khiyar* pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai.
- 4) Dilakukan secara kontan, pada uang elektronik pembelian kartu, pengisian saldo, maupun pembayaran kepada *merchant* dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan pembayaran. Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad *sharf*, hanya dihalalkan melalui mekanisme *spot* atau penyerahaan uang dengan uang dilakukan secara tunai, sedangkan mekanisme *forward*, *swap* dan *option* tidak diperbolehkan menurut syariah. Uang bukanlah obyek yang bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika uang dipertukarkan dengan uang pula yang merupakan bagian dari industri keuangan, maka perintah Islam dalam perdagangan barang *ribawi* diterapkan, yaitu harus dalam jumlah yang sama dan diserahkan pada saat itu juga⁶³.

⁶³ Diakses pada, Mohd Noor Omar, *E-Money in Malaysia: Shariah and Economic Analysis*, Working Paper In Islamic Economic And Finance, (Oktober, 2018).

d. Akad Ijarah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah *Ijarah*, Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa⁶⁴. Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu. Dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada konteks uang elektronik, Akad *Ijarah* digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad *ijarah* juga dapat dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun keikutsertaan *merchant* (pedagang) kepada penerbit, maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama. Apabila menggunakan akad *ijarah* harus memenuhi ketentuan dalam fatwa sebagai berikut:

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 115.

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
- 5) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 6) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.

e. Akad *Wakalah*

Secara bahasa *wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Menurut Ulama Malikiyah *wakalah* adalah “seseorang menggantikan

(menempati) tempat lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”⁶⁵.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 10 tahun 2000, akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakili. Akad *Wakalah* digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit (*Co-Branding*) dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad *wakalah* juga diterapkan dalam pembayaran kepada *merchant* (pedagang) dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya tergantung pada jenis uang elektronik yang diterbitkan. Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) *Ijab Qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) perwakilan ini.
- 2) Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak.
- 3) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan.
- 4) Muwakkil harus orang mukallaf atau anak mumayyiz.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 231.

- 5) Orang yang mewakili (wakil) harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas.
- 6) Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

f. Akad *Qardh*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 19/DSNMUI/IV/2001, Akad *Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah⁶⁶. Akad *Qardh* dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik. Apabila menggunakan akad *Qardh*, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersifat hutang-piutang
- 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari Pemegang uang elektronik.
- 3) Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- 4) Otoritas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan dana hutang dalam pertimbangan *masalahah*.

⁶⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa- fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, NO: 19/DSNMUI/IV/2001* Tentang *Qardh*.

5. Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran yang Sah

Pada dasarnya dalam (segala) kegiatan muamalah (interaksi sesama manusia) adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”Dalam kegiatan muamalah dalam konteks ekonomi, terdapat larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang membatasi kegiatan ekonomi. Semua yang terlarang dalam Al-Quran dan Hadits semata-mata untuk melindungi manusia dari hal-hal yang merugikan. Suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta).⁶⁷

Transaksi pada kegiatan muamalah dikatakan halal setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Maysir* (Judi)

Maysir atau *qimar* secara harfiah bermakna judi. Secara teknis adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang⁶⁸. Dalam peraturan bank Indonesia No 7/46/PBI/2005, *maysir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau

⁶⁷ Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 43.

⁶⁸ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 108.

spekulatif yang tinggi⁶⁹. Untuk bisa dikategorikan sebagai judi harus ada 3 unsur yang dipenuhi:

- a. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Dalam konteks ekonomi, maysir atau judijuga berarti spekulasi, maupun untung-untungan. Dalam Al-Quran larangan *Maysir* (judi) terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 90.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁷⁰

2. Riba

Riba secara bahasa berarti bertambah⁷¹. Dalam istilah riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Riba diharamkan dalam Al-Quran, hadits maupun Ijma. Di zaman Nabi SAW, pengharaman riba dilakukan secara berangsur-angsur meliputi 4

⁶⁹ Peraturan Bank Indonesia, No 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 123.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 57.

tahap. Diantaranya adalah surat Ar-Ruum ayat 39, lalu tahap berikutnya surat An-Nisa ayat 160-161, tahap berikutnya surat Ali-Imran ayat 130, dan tahap akhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 275-279. Menurut Ibn al-Jauziah, riba dibagi menjadi dua bagian, yaitu riba *fadli* dan riba *nasiah*⁷². Para fuqaha Hanafiyah mengartikan riba *fadli* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur⁷³. Sedangkan riba *nasiah* adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena akhir waktu pembayarannya baik sejenis maupun tidak.

3. *Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti *al-Khathru* (bahaya atau ancaman). Menurut terminologi, transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau tipuan dari salah satu pihak.⁷⁴ Hal ini dikarenakan adanya keraguan dalam obyek yang akad tersebut karena ketidakjelasan. Para ulama dalam mendefinisikan *gharar* tersebut setidaknya dalam tiga makna, yaitu:

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.

⁷² *Ibid*, Hlm. 61.

⁷⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 288.

- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan.
- c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Pada dasarnya *gharar* ini merupakan hal yang harus dihindari dalam jual beli maupun bermuamalah pada umumnya karena menimbulkan ketidakjelasan antara satu pihak yang tidak mengetahui apa yang tersembunyi baik obyek, maupun akibatnya.

4. Haram

Diantara syarat sahnya jual beli menurut para ulama adalah harta yang diperjual-belikan berupa harta yang bisa dimanfaatkan menurut syara. Haram adalah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, yang jika dikerjakan berdosa, sedangkan jika ditinggalkan mendapat pahala. Selain itu, harta yang diperjualbelikan tidak boleh merupakan barang yang haram yang dilarang secara syara untuk diperjualbelikan. Haram dibedakan menjadi 2 yaitu haram *li-dzatih* (haram karena zatnya) dan haram *li-ghairih/ 'aridhi* (haram karena selain zatnya).

a. Haram *Li-dzatih*

Haram *li-dzatih* adalah perbuatan yang diharamkan karena bahayanya terdapat dalam zat perbuatan itu sendiri, Contohnya adalah minum *khamr*, makan bangkai, darah, dan lain-lain.

b. Haram *Li-ghairih*

Haram *li-ghairih* adalah perbuatan yang diharamkan selain karena zatnya. Haram merupakan tindakan yang tidak dibenarkan

untuk dilakukan menurut syariah⁷⁵. Haram yang dimaksudkan adalah dalam metode pembayaran yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, jangan sampai dapat memfasilitasi pembelian barang-barang yang terlarang secara syariat tersebut.

5. *Tadlis*

Tadlis adalah informasi yang tidak lengkap. Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. *Tadlis* dapat terjadi dalam kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.⁷⁶ Hal ini juga terlarang dalam syariat karena dapat merugikan suatu pihak. *Tadlis* dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

a. *Tadlis* Kuantitas

Yaitu penipuan karena menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Contohnya: mengurangi takaran/timbangan barang yang dijual.

b. *Tadlis* Kualitas

Yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

c. *Tadlis* Harga

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 302.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 829.

Yaitu menjual barang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam istilah fiqh disebut *ghaban*.

d. *Tadlis* waktu penyerahan

Yaitu penipuan yang dilakukan dengan menawarkan waktu penyerahan yang cepat namun penjual tidak dapat melaksanakannya pada waktunya.

6. Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik

Biaya pengisian saldo uang elektronik (*e-money*) adalah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengguna uang elektronik yang dikeluarkan pada setiap proses pengisian saldo uang elektronik. Pengisian Ulang (*Top Up*) adalah penambahan nilai uang elektronik pada uang elektronik. Besaran biaya pengisian saldo uang elektronik telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Bank Indonesia menyatakan akan mengkaji pengenaan biaya untuk isi ulang uang elektronik atau *e-money*. Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, otoritas moneter akan mengizinkan setiap perbankan untuk menarik biaya bagi pengguna *e-money* yang melakukan isi ulang atau *top up*. Tujuannya, tentu saja, untuk menambah pendapatan perbankan yang menyediakan fasilitas tersebut.

Besarnya biaya pengisian kembali uang elektronik itu dikabarkan antara Rp 2000-Rp 2.500 setiap proses pengisian. Dengan cakupan penggunaan uang elektronik yang semakin luas, dan dalam

berbagai hal dipaksakan, serta jumlah pemakainya yang semakin besar, total uang yang diraup oleh perbankan bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Bahkan sebelum ada keputusan resmi BI pun beberapa bank telah mulai menerapkan penarikan biaya isi ulang uang tersebut. Persoalan yang lebih serius adalah bahwa pengenaan biaya isi ulang uang elektronik ini merupakan salah satu bentuk riba. Maka, haram hukumnya.

Rencana BI memberlakukan tarif untuk setiap pengisian ulang *e-money* memicu pro dan kontra yang jika benar diterapkan, maka beban nasabah akan semakin besar. Namun alasan bank butuh biaya *top up* antara lain:

- a. Biaya Rp 20.000 (kartu perdana) hanya cukup membeli kartu kosong.
- b. Biaya beli dan distribusi alat membaca *e-money* belum tertutupi.
- c. Biaya perawatan alat belum tertutupi.
- d. Biaya alih data dari rekening ke kartu belum tertutupi.

Keberatan dari masyarakat atas penarikan biaya *top up* dikarenakan bertentangan dengan semangat pemerintah memberikan kemudahan atas program *cashless society* dan bank belum banyak memberikan program promo, diskon dan sebagainya.

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19 /10/PADG/2017, Bank Indonesia resmi menerbitkan peraturan terkait harga biaya isi ulang (*top up*) uang elektronik atau *e-money* pada

tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*national payment gateway*). Dalam peraturan tersebut, BI mematok biaya *top up* uang elektronik maksimum sekitar RP 1.500 per satu kali transaksi.⁷⁷

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengungkapkan, pihaknya menetapkan kebijakan skema harga guna memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem GPN. Dalam aturan tersebut, skema harga uang elektronik untuk transaksi *top up* dibagi menjadi dua yakni *Top Up On Us* atau pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu), untuk nilai sampai dengan Rp200 ribu, tidak dikenakan biaya.

"Sementara untuk nilai di atas Rp200 ribu dapat dikenakan biaya maksimal Rp750," katanya seperti dikutip dalam laman BI di Jakarta. Skema kedua yakni *Top Up Off Us* atau pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda atau mitra, dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp1.500. "Kebijakan ini mulai berlaku efektif satu bulan setelah aturan tersebut diterbitkan. Kecuali, biaya *Top Up On Us* yang diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik. Menurutnya, penetapan batas maksimum biaya *Top Up Off Us* uang elektronik sebesar

⁷⁷ Diakses pada <https://ekbis.sindonews.com/read/1241680/178/bi-resmi-patok-biaya-top-up-e-money-maksimum-rp1500-1505974230>.

Rp1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. Untuk itu, penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif di atas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian. "BI menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme *ceiling price* (batas atas). Dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi," tutur dia.⁷⁸

Selanjutnya disebutkan bahwa nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana. Jadi, ringkasnya, uang elektronik hanyalah bentuk lain dari uang fiat. Sifat, kegunaan, dan nilainya, sama dengan uang fiat bersangkutan yang ditukar bentuknya saja.

7. Hubungan Uang Elektronik dengan *al-Sharf*

Uang elektronik syariah dalam sudut pandang Islam disamakan dengan *Sharf*. *Sharf* adalah jual beli mata uang, dimana dalam jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan pembayaran. Adapun uang elektronik dalam Islam, salah satunya yang terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama E-Money BSM⁷⁹. Jika terjadi kelebihan pembayaran maka kelebihan tersebut merupakan *riba fadhil* yaitu riba yang terjadi karena kelebihan pembayaran.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014). hlm. 265.

Dengan demikian, pengisian ulang atau top-up *e-money*, adalah bentuk penukaran saja. Substansinya adalah penukaran dari rupiah tetap dengan rupiah yang sama atau pertukaran antara uang rupiah tunai menjadi uang rupiah dalam bentuk uang elektronik. Dari segi syariat Islam ini masuk dalam hukum *Sharf*, hukumnya akan menjadi haram apabila adanya perbedaan nilai dan penundaan waktu. Penambahan nilai, atau penundaan waktu penyerahan, pada salah satu pihak, menimbulkan riba, yang pertama adalah *riba al fadli* dan yang kedua adalah *riba an nasiah*.

Pertukaran sendiri sebenarnya merupakan transaksi yang terjadi melalui pergantian suatu benda dengan benda yang lain. Benda-benda ini bisa sejenis bisa berlainan jenis. Syariat Islam membedakan keduanya. Pertukaran benda berlainan jenis disebut sebagai jual-beli (*al-ba'i*), sedangkan bila yang dipertukarkan benda sejenis, dinamakan pertukaran (*sharf*). Keduanya memiliki hukum yang berbeda.

Rasul SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَىٰ إِلَّا خِذُ وَالْمُعْطَىٰ
فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran dan timbangannya, dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya

adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takarannya dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah *riba*; korma dengan korma harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah *riba*; garam dengan garam harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah *riba*. (HR Muslim)⁸⁰

Hadits di atas berlaku bagi penukaran benda sejenis: emas dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma, garam dengan garam, tepung dengan tepung. Syarat sahnya adalah harus sama nilai dan takarannya, dan dilakukan secara kontan. Bila salah satu berlebih, atau salah satu ditunda penyerahannya, munculah unsur *riba*, yang pertama riba karena unsur tambahan disebut *riba al fadli*, yang kedua riba karena unsur penundaan disebut *riba an nasi'ah*.

Pengisian saldo uang elektronik sama dengan pertukaran nilai mata uang karena saldo uang elektronik merupakan alat pembayaran. Dalam kaidah fiqih muamalah uang elektronik memiliki relevansi dengan *sharf*, karena diantara keduanya memiliki karakteristik yang sama. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya baik kualitas ataupun kuantitasnya. Jika tidak, maka tergolong ke dalam riba *al- Fadl* (tambahan atas salah satu barang yang dipertukarkan). Pertukaran uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak akan tergolong ke dalam riba *al-Nasi'ah* (penundaan pembayaran barang yang dipertukarkan).

⁸⁰ Zainuuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 104.

Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan gharar menyalahi keetisan dalam transaksi. Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan gharar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil⁸¹.



⁸¹ Efa Rodiah Nur. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", dalam Jurnal *al Adalah*, Vol. 12 No. 1 (Juni: 2015), hlm. 660. (On-line), tersedia di <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Hadir dengan cita-cita membangun negeri. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang

Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal

8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁸²

VISI :

1. BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.
2. BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
3. Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

⁸² Diakses pada <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, pada tanggal 20 September 2018.

MISI

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
 2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
 3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
 4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
 5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
 6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁸³
2. Produk-produk Bank Syariah Mandiri
- a. Tabungan
 - 1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
 - 2) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.

⁸³ Diakses pada <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>, pada tanggal 20 September 2018.

3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

4) BSM Tabungan investa cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*

5) BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah

6) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

7) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadhi'ah yad dhamanah.

8) Tabungan Mambrur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

9) BSM Tabungan Saham

Tabungan Saham Syariah adalah Rekening Dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI.

b. Giro

1) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

2) BSM Giro Valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.

c. Deposito

1) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

2) BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

d. Pembiayaan Konsumen

1) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

2) Pembiayaan kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk

pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

3) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

4) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah Jenis kendaraan: Mobil, Kondisi kendaraan: Baru. Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

e. Investasi

- 1) Reksadana
- 2) Sukuk Negara Retail
- 3) Pasar Perdana
- 4) Pasar Sekunder
- 5) Sukuk Tabungan

f. Emas

1) Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, peruntukkan untuk perorangan

2) BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

g. Jasa Produk

1) BSM Card, *regular* dan *priority*

2) BSM Sentra Bayar, merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan

3) BSM SMS *Banking*, merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

4) Mandiri Syariah *Mobile*, merupakan layanan melalui saluran distribusi elektronik Bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah di Bank melalui jaringan

komunikasi dengan sarana telepon seluler atau komputer tablet.

5) *BSM Net Banking*

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat "<https://bsmnet.syariahamandiri.co.id>" yang dapat digunakan oleh nasabah.

6) Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM (PPBA)

Layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM. Akad yang digunakan adalah *wakalah wal ujah*. Akad *wakalah wal ujah* adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut *Ujah*).

7) *BSM Jual Beli Valas*

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

8) *BSM Electronic Payroll*

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel.

9) *Transfer Uang Tunai*

10) *BSM E-Money*

BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri. Mudah dan praktis dalam melakukan transaksi harian, tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang kembalian.

h. *Jasa Operasional*

1) *BSM Transfer Lintas Negara Western Union*

2) *BSM Kliring*

3) *BSM Inkaso*

4) *BSM Intercity Clearing*

5) *BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)*

6) *Transfer dalam Kota (LEG)*

7) *BSM Transfer Valas*

8) *BSM Pajak Online*

9) *BSM Refrensi Bank*

10) *BSM Standing Order*

11) *BSM Payment Point*

12) Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)⁸⁴

3. Uang Elektronik (*E-Money*) di Bank Syariah Mandiri

Produk ini dinamakan kartu *E-Money* BSM. Dari *website* resminya, kartu *E-Money* BSM didefinisikan yaitu kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh bank Mandiri berkerjasama dengan BSM. Sedangkan dalam buku panduan produk disebutkan bahwa, kartu *E-Money* BSM adalah kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di *merchant* yang telah bekerjasama.⁸⁵ Kartu *E-Money* BSM adalah kartu yang dibuat atas hasil kerjasama *co-branding* dengan Bank Mandiri sehingga penggunaan kartu ini dapat digunakan di semua *merchant* yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri atau berlogo *E-Money*.

Manfaat:

Mudah dan praktis dalam melakukan transaksi harian, tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang kembalian.

Ketentuan produk:

- a. Persyaratan: memiliki rekening tabungan atau giro di BSM
- b. Harga: harga kartu BSM *E-Money* Rp.20.000/kartu
- c. Fitur: pemegang BSM *E-Money* dapat melakukan transaksi pembayaran di *Merchant* yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri yaitu dengan fitur sebagai berikut:

⁸⁴ Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/produk>, pada 20 September 2018.

⁸⁵ Buku Panduan *E-Money* Bank Syariah Mandiri, *Pengertian Kartu E-Money BSM*, Hlm.

- 1) Isi ulang (top up), cek saldo, *update* saldo dan cetak histori transaksi BSM E-Money menggunakan BSM Card atau Mandiri Debit di ATM Mandiri, EDC Mandiri Cabang BSM, Cabang Mandiri dan *Merchant* Mandiri yang bertanda khusus E-Money
- 2) *Merchant* Mandiri sebagai berikut⁸⁶:

Merchant		Keterangan
	Kota	Ruas Tol
Tol	Jabodetabek & Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Kota Jakarta <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cawang-Tomang-Cengkareng ▪ Cawang-Tanjung Priok-Pluit 2. Jakarta-Cikampek-Purbaleunyi 3. Jagorawi 4. Cinere-Jagorawi (Cijago) 5. Jakarta Outer Ring Road(JORR) Pondok Ranji-Rorotan 6. Jakarta Outer Ring Road W2 (JORR W2) Meruya-Ulujami 7. Jakarta-Tangerang

⁸⁶ Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/produk>, pada 20 September 2018.

Merchant		Keterangan
		8. Jakarta Lingkar Barat Satu (JLB) Kayu Besar-Meruya 9. Cikupa-Merak 10. Bogor Outer Ring Road(BORR)
	Cirebon	Palimanan-Kanci (Palikanci)
	Semarang	Semarang-Bawen
	Surabaya	Surabaya-Gempol
	Medan	Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera)
	Bali	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)
Bus	Trans Jakarta, Trans Jogja, Batik Solo Trans	
Kereta	Commuterline Jabodetabek, Railink Medan	
Parkir	Secure Parking (selected area) Quality Parking (selected area)	
BBM	SPBU Pertamina berlogo BSM <i>E-Money</i>	
Belanja	Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, Lawson, Circle-K, Superindo, 7-Eleven, Hypermart, Family Mart	
Restoran	Solaria, Excelso, Es Teller 77, Holland Bakery	

Merchant	Keterangan
Rekreasi	Amazone, Waterboom Cikarang, Wonder Water World Medan

- 3) *Merchant* lainnya akan dikembangkan di kemudian hari.
 - 4) Maksimal saldo Rp.1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank Indonesia)
 - 5) Dapat dipindahtangankan
 - 6) Saldo tersimpan pada chip sehingga pada saat transaksi tidak diperlukan tanda tangan dan PIN.
- d. Biaya transaksi *top up* / isi ulang menggunakan BSM Card
- 1) di ATM Mandiri: Rp.2.000
 - 2) di EDC Mandiri: Rp.6.500
- e. Cara *top-up* / Isi Ulang Kartu BSM *e-money* di ATM Mandiri.
- Menggunakan BSM Card:
- 1) Masukkan BSM Card di ATM Mandiri
 - 2) Masukkan PIN BSM Card
 - 3) Pilih menu Transaksi Lainnya
 - 4) Pilih menu Lainnya
 - 5) Pilih menu Mandiri E-Money
 - 6) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya
 - 7) Konfirmasi jumlah nominal isi ulang, jika sudah sesuai tekan “Ya”
 - 8) Tempelkan kartu BSM E-Money pada *reader* bertanda e-money
 - 9) Pilih jenis rekening

10) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu BSM E-Money bertambah

11) Simpan struk sebagai bukti transaksi

Menggunakan kartu mandiri debit:

- 1) Masukkan kartu Debit Mandiri di ATM Mandiri
- 2) Masukkan PIN Debit Mandiri
- 3) Pilih menu uang elektronik
- 4) Pilih menu Mandiri E-Money
- 5) Pilih menu isi ulang
- 6) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya
- 7) Konfirmasi jumlah nominal isi ulang, jika sudah sesuai tekan “Ya”
- 8) Tempelkan kartu BSM-E-Money pada ~~reader~~ bertanda e-money
- 9) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu BSM E-Money bertambah
- 10) Simpan struk sebagai bukti transaksi

f. Cara Isi Ulang Kartu BSM e-money di EDC Cabang BSM/Bank Mandiri atau Merchant Retail

Menggunakan BSM Card:

- 1) Tekan Menu
- 2) Pilih Prepaid, tekan OK
- 3) Pilih Top Up, tekan OK
- 4) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya

- 5) Pilih source “ATM Bersama”
- 6) Gesek BSM Card pada mesin edc mandiri
- 7) Cek kebenaran transaksi, jika sudah sesuai masukkan PIN BSM Card
- 8) Tempelkan kartu BSM E-Money pada *reader* bertanda e-money
- 9) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu BSM E-Money bertambah.

Menggunakan kartu mandiri debit:

- 1) Tekan Menu
- 2) Pilih Prepaid, tekan OK
- 3) Pilih Top Up, tekan OK
- 4) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya
- 5) Pilih source “Mandiri”
- 6) Gesek BSM Card pada mesin edc mandiri
- 7) Cek kebenaran transaksi, jika sudah sesuai masukkan PIN BSM Card
- 8) Tempelkan kartu BSM E-Money pada *reader* bertanda e-money
- 9) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu BSM E-Money bertambah.

g. Prosedur Pengaduan E-Money BSM


Dalam hal terdapat pertanyaan atau sengketa/ *dispute* transaksi isi ulang BSM E-Money menggunakan BSM Card maka Pemegang Kartu dapat mengajukan pengaduan baik secara tertulis dan/atau lisan ke BSM Call 14040 dan Mandiri Call 14000 atau Cabang BSM dan Bank Mandiri terdekat.

4. Mekanisme dan Sistem Akad Uang Elektronik (*E-Mmoney*) di Bank Syariah Mandiri

Ada 3 mekanisme dalam produk ini yaitu mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu, mekanisme pengisian ulang (*top-up*), dan mekanisme pembayaran yang menghubungkan nasabah, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan pedagang (*merchant*). Berikut ini akan dijelaskan mekanisme tersebut:

a. Mekanisme Pembuatan dan Penerbitan Kartu

Produk ini baru akan dibuat jika Bank Syariah Mandiri meminta untuk mencetak kartu tersebut kepada Bank Mandiri dalam jumlah yang masif. Bank Syariah Mandiri memberikan desain kartu untuk dibuatkan oleh Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri pun membelikan produk tersebut untuk dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih.



Keterangan:

1. Bank Syariah Mandiri menerima permintaan pembuatan kartu E-Money dari nasabah.
2. Bank Syariah Mandiri meminta kepada Bank Mandiri untuk menerbitkan kartu E-Money Bank Syariah Mandiri sejumlah permintaan tertentu, sekaligus memberikan desain tampilan kartu.


3. Bank Mandiri mencetakkan kartu yang telah dipesan BSM sesuai jumlah dan deainnya.
4. Nasabah mendapatkan kartu E-Money Bank Syariah Mandiri.

Alur di atas adalah alur pembuatan kartu yang dilakukan pada *counter* Bank Syariah M andiri. Pada alur tersebut, tidak semua cabang Bank Syariah Mandiri dapat memasarkannya. Hanya ada beberapa BSM yang ditunjuk untuk menjadi titik penjualan (*sales point*) dari kartu tersebut.

b. Mekanisme Pengisian Ulang (*to-up*) Kartu

Berikut ini akan dijelaskan mekanisme *top-up* kartu E-Money . dalam praktiknya, pengisian ulang saldo kartu E-Money Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan di *teller* Bank Syariah Mandiri, mesin *Electronic Data Capture* (EDC) Bank Mandiri, dan Mesin ATM Bank Mandiri. Pengisian ulang saldo kartu E-money tida dapat dilakukan di mesin ATM Bank Syariah Mandiri karena semua sistem kartu E-money Bank Syariah Mandiri menggunakan infrastuktur dari Bank Mandiri. Berikut adalah mekanisme tersebut:


1) Pengisian Ulang Saldo Melalui *Counter* Bank Syariah Mandiri



Keterangan:

1. Nasabah menyerahkan uang ke *teller* Bank Syariah Mandiri
2. Bank Syariah Mandiri mentransfer dana tersebut ke rekening giro Bank Syariah Mandiri yang ditempatkan di Bank Mandiri.
3. Bank Mandiri mengisi ulang (*top up*) kartu E-money.
4. Bank Mandiri memberikan konfirmasi *top-up* kepada Bank Syariah Mandiri.
5. Bank Syariah Mandiri mencetak bukti pengisian saldo dan memberikannya kepada nasabah.

2) Pengisian ulang saldo melalui mesin EDC dan ATM Bank Mandiri



Keterangan:

1. Nasabah mendatangi ATM Mandiri atau mesin EDC Bank Mandiri yang ada di beberapa gerai seperti gerai Alfamart, Indomaret, atau *counter* Bank Mandiri.
2. Mesin mentransfer dana nasabah tersebut ke dalam rekening giro Bank Syariah Mandiri yang di tempatkan di Bank Mandiri.
3. Bank Syariah Mandiri memberikan konfirmasi bahwa dana telah masuk.

4. Mesin ATM/ EDC mengisi saldo kartu dan mencetak struk bukti pengisian untuk nasabah.

Karena semua sistem dan infrastruktur kartu E-money Bank Syariah Mandiri masih menggunakan infrastruktur dari Bank Mandiri, sehingga dalam mekanisme pengisian ulang saldo E-money ini dikenakan biaya administrasi tambahan dalam setiap pengisian ulang saldo kartu jika *top up* dilakukan selain di *counter* teller Bank Syariah Mandiri. Hal ini disebabkan adanya mekanisme transfer dana antar bank yang terjadi apabila mengisi ulang saldo kartu E-money tersebut.


Biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah sebesar Rp 2000 jika menggunakan mesin ATM Bank Mandiri, dan sebesar Rp 6500 jika pengisian ulang saldo dilakukan via mesin EDC Bank Mandiri.

Menurut Bank Syariah Mandiri, kartu e-money dengan batas maksimum total nilai isi ulang sebesar Rp 20.000.000 per bulan dan maksimal saldo tersimpan Rp 1.000.000 per kartu. Saldo pada kartu tidak diberikan bunga dan kartu dapat dimiliki oleh nasabah maupun non-nasabah. Selain itu kartu dapat dipindahtangankan sepanjang fisik kartunya berpindah.

c. Mekanisme Pembayaran

Pada mekanisme pembayaran, ada beberapa pihak yang terhubung satu sama lain dalam sebuah sistem informasi terkomputerisasi. Melalui mekanisme ini setiap pihak dapat bertransaksi secara *cash less* dan dana

akan keluar dan masuk secara otomatis ke dalam rekening. Berikut adalah mekanisme pembayaran melalui Kartu E-money:



Keterangan:

1. Nasabah melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke sensor pembaca transaksi di mesin EDC pedagang (*merchant*).
2. Mesin EDC pedagang melakukan :
 - a. EDC pedagang memotong saldo yang terdapat dalam kartu nasabah secara langsung dan singkat.
 - b. Lalu EDC pedagang memberikan data transaksi secara otomatis kepada Bank Mandiri untuk meminta pembayaran.
3. Bank Mandiri mendebitkan rekening giro Bank Syariah Mandiri
4. Bank Syariah Mandiri memberikan dana sejumlah besaran nilai transaksi.
5. Bank Mandiri memberikan sejumlah dana berdasarkan transaksi nasabah kepada pedagang.

Mekanisme pembayaran dari nasabah kepada pedagang (*merchant*) dilakukan dalam waktu yang sangat singkat hanya dalam hitungan detik.

Cara pembayaran dalam metode kartu E-money BSM ini menggunakan *Underlying Transaction* berupa media kartu.

d. Akad Uang Elektronik Syariah (E-Money BSM) di Kota Bandar Lampung

1. Akad *Wadiah*, yaitu akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik.
2. Akad *Qardh*, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
4. Akad *Ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
5. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad mewakilkan dengan imbalan.⁸⁷

B. Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung.

Bank Syariah Mandiri memperoleh pendapatan berupa *fee based income* dari penjualan kartu E-money BSM. Keuntungan berupa *fee based income* berasal dari penjualan kembali produk tersebut kepada pemegang kartu dan dari biaya administrasi yang dibebankan pada saat *top-up*.

⁸⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

Bank Syariah Mandiri membeli produk tersebut dari Bank Mandiri dengan harga Rp 18.000/ kartu lalu dijual kembali dengan harga Rp 20.000 kepada nasabah. Dengan itu, Bank Syariah Mandiri mendapatkan *fee based income* sebesar Rp 2.000 setiap penjualan satu unit kartu E-money BSM. Pendapatan dari biaya administrasi *top-up* didapatkan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 6.500 jika dilakukan pada mesin EDC Bank Mandiri Rp 2.000 jika dilakukan pada mesin ATM Bank Mandiri.

Biaya ini dikenakan karena Bank Syariah Mandiri Menggunakan mekanisme transfer antar bank yaitu dari kartu Bank Syariah Mandiri ke rekening Bank Mandiri. Pengisian ulang saldo yang dilakukan via *teller*, mesin EDC Bank Mandiri, maupun mesin ATM Bank Mandiri semuanya tetap dikenakan biaya administrasi tambahan tersebut.

Bank Syariah Mandiri tidak mendapatkan keuntungan lain secara materil selain dari penjualan kartu dan biaya admin tersebut. Hal ini dikarenakan uang yang telah disetorkan ke dalam bank melalui *top-up* bukan merupakan simpanan atau tabungan sehingga tidak dapat digunakan oleh bank untuk diinvestasikan kembali dan harus ditempatkan di bagian aset bank yang paling lancar karena harus digunakan untuk keperluan pembayaran kepada *merchant* atas transaksi dari pemegang kartu yang bersifat *real time* atau tanpa batas waktu. Selain itu Bank Syariah Mandiri maupun Bank Mandiri juga tidak mendapatkan keuntungan *fee based income* dari transaksi yang terjadi antara pemegang kartu dengan *merchant*.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Penarikan Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan penarikan biaya isi ulang (*top up*) saldo uang elektronik (*e-money*) di Bank Syariah Mandiri terdapat banyak pengguna E-Money BSM yang belum mengetahui besaran biaya administrasi dan ketidaktahuan para pengguna *e-money* BSM dikarenakan atas beberapa alasan, salah satunya yaitu ketidakjelasan informasi yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit uang elektronik.

Berbagai respon pengguna *e-money* BSM terhadap penarikan biaya administrasi pada saat pengisian ulang saldo kartu *e-money* BSM, yaitu pengguna meminta keringanan biaya administrasi dan mengharapkan biaya administrasi dihapuskan atau pengambilan keuntungan dialihkan pada hal lain sehingga tidak membebani pengguna uang elektronik.

Adanya biaya administrasi pada saat pengisian ulang saldo *e-money* dinilai memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk mendukung rencana pemerintah dalam menerapkan dan mendorong terbentuknya masyarakat nontunai dibutuhkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat mudah dan nyaman saat menggunakan layanan nontunai itu.

Biaya isi ulang uang elektronik dapat menjadi sumber daya bagi penerbit produk dan jasa uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur alat bayar termasuk membangun konektivitas

telekomunikasi. Kebijakan dalam penarikan biaya isi ulang uang elektronik diberlakukan karena sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, penyedia produk dan jasa uang elektronik tidak dapat menggunakan saldo yang terkumpul dari uang elektronik. Kebijakan besarnya nominal yang dikenakan saat isi ulang sangat tergantung dari keputusan setiap penyedia produk uang elektronik. Pemberlakuan biaya isi ulang menjadi salah satu alternatif solusi dan penting bagi terciptanya model bisnis yang berkelanjutan dalam industri keuangan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen. Pihak penerbit *e-money* BSM pun berusaha meminimalkan biaya yang muncul terkait isi ulang uang elektronik, karena ingin terus mengedukasi pasar tentang kenyamanan dan manfaat menggunakan uang elektronik.

Besaran biaya isi ulang saldo uang elektronik telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia, dengan begitu biaya isi ulang saldo uang elektronik memiliki batas maksimum dan tidak akan berlebihan membebani pengguna uang elektronik. Dalam aturan sebelumnya yang tertera pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017, tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) disebutkan bahwa BI mematok biaya isi ulang uang elektronik maksimum sekitar Rp 1.500 per satu kali transaksi. Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi. Bank Indonesia memperbolehkan pihak perbankan memungut biaya isi saldo uang elektronik karena mempertimbangkan kebutuhan perbankan akan biaya

investasi dalam membangun infrastruktur penyediaan uang elektronik, layanan teknologi, dan juga pemeliharannya.

GPN ini memungkinkan *top up* e-money untuk bisa digratiskan apabila isi ulang maksimal Rp 200.000 melalui kanal penerbit kartu (*top up on us*), sedangkan apabila nominal pengisian melebihi Rp 200.000, maka dikenakan biaya maksimal Rp 750. Sementara itu, untuk pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit yang berbeda (*top up off us*) dikenakan biaya maksimum Rp 1.500.

Pengisian e-money di bawah Rp 200.000 pada ATM Bank penerbit kartu e-money tidak dikenakan biaya. Misalnya, anda memiliki kartu e-money Bank A, lalu melakukan *top up* pada mesin ATM Bank A kurang dari Rp 200.000, maka tidak ada biaya tambahan yang dibebankan.

Pengisian e-money lebih dari Rp 200.000 pada ATM bank penerbit kartu e-money dikenakan biaya. Biaya administrasi maksimal yang dikenakan untuk transaksi sebesar Rp 750. Misalnya, anda melakukan isi ulang kartu e-money Bank Syariah Mandiri di mesin ATM Bank Syariah Mandiri lebih dari Rp200.000, maka dikenakan biaya tambahan maksimal Rp 750.

Pengisian e-money di jaringan ATM Bersama dikenakan biaya sebesar Rp 1.500. misalnya, anda memiliki kartu e-money Bank A lalu mengisi ulang di mesin ATM jaringan Bank B, maka biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp 1.500. biaya ini turun karena sebelumnya, biaya isi ulang e-money beda bank dikenakan biaya yang sama dengan transfer antar bank , yaitu sebesar Rp 6.500.

Pengisian e-money di minimarket dikenakan biaya sebesar Rp 1.000. ini berlaku untuk pengisian e-money di minimarket seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Lawson, Circle K.

Biaya- biaya lain yang dapat dikenakan dalam penyelenggaraan uang elektronik oleh penerbit uang elektronik, meliputi:

1. Biaya pembelian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang
2. Biaya pengisian ulang (*top up*)
3. Biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain (*off us*)
4. Biaya transaksi transfer dana antar pengguna pada uang elektronik dari penerbit uang elektronik yang berbeda.

Bagi pengguna uang elektronik khususnya di Kota Besar seperti Jakarta dimana telah ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pembayaran jalan tol diharuskan menggunakan sistem *e-tol* menggunakan e-money. Dengan begitu para pengguna jalan pun setiap harinya menggunakan uang elektronik untuk pembayaran akses tol. Sehingga pengguna uang elektronik menganggap bahwa penarikan biaya isi ulang uang elektronik memberatkan, bilamana uang elektronik setiap harinya digunakan maka pengguna pun akan sering mengisi ulang saldo uang elektroniknya. Dan setiap pengisian ulang saldo selalu dikenakan biaya sebesar Rp 1.500, maka pengeluaran pengguna pun bertambah. Sehingga

pihak penerbit dan pengelola (*merchant*) dianggap terlalu banyak mengambil keuntungan yang kurang tepat.

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaraan penyelenggaraan uang elektronik.
2. Pengenaan biaya-biaya fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang aktivitasnya meninggalkan riba, dengan demikian penghindaran riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini. Dengan demikian untuk menghindari pengoperasian dengan sistem riba, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip Muamalah sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tersebut berupa sistem keuntungan dari penyediaan jasa produk perbankan.

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan selalu berorientasi bisnis, yakni mempunyai tujuan mencari laba bersama dengan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi tidak terkecuali Bank Syariah Mandiri. Dalam hal

penyelenggaraan produk E-Money BSM, Bank Syariah Mandiri mengambil keuntungan berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna kartu e-money BSM. Biaya tersebut antara lain yaitu biaya pembelian kartu saat awal pembuatan e-money BSM, dan biaya isi ulang saldo kartu E-Money BSM.

Tujuan penarikan biaya isi ulang saldo uang elektronik salah satunya yaitu untuk peningkatan infrastruktur layanan penunjang uang elektronik. Selain itu penarikan biaya isi ulang sebagai salah satu pendapatan pihak penerbit. Namun, penarikan biaya isi ulang uang elektronik tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, israf*, dan wajib terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Apabila dilihat berdasarkan persamaan uang elektronik dengan *sharf*, maka seharusnya dalam penukaran uang tunai menjadi saldo uang elektronik tidak boleh melebihi satu sama lain, karena kelebihan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk riba (tambahan). Namun dijelaskan pada QS. An-Nisa: 29, dapat dilihat pada halaman 34.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perniagaan atau transaksi timbal balik itu sah atau diperbolehkan selama didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum syar'a. Berdasarkan uraian di atas diharapkan tidak berlangsungnya suatu transaksi yang tidak sesuai dengan syar'a. Yang perlu diperhatikan ialah syarat sahnya suatu penarikan keuntungan dari biaya isi

ulang saldo uang elektronik tersebut. Sehingga tidak menyalahi aturan syar'a dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penarikan biaya isi ulang e-money dianggap kurang efektif apabila dilihat dari segi penggunaan e-money yang dapat digunakan kapan saja dan pengisian ulang yang bisa berkali-kali dilakukan. Sehingga timbul pembengkakan pengeluaran oleh konsumen sebagai pengguna uang elektronik.

Menurut penulis tidak ada yang salah dalam penarikan biaya isi ulang saldo e-money BSM, apabila akad yang digunakan jelas dan sesuai seperti apa yang ada di dalam Fatwa DSN MUI tentang uang elektronik. Akan terjadi kesalahan apabila penarikan biaya tersebut dalam bentuk simpanan yang dapat digunakan oleh pihak bank untuk diinvestasikan atau dikelola pihak bank. Namun pada kenyataannya, pihak bank tidak berhak untuk menggunakan saldo yang terdapat dalam kartu pengguna e-money untuk keperluan bank.

Tidak salah apabila biaya isi ulang tersebut dibebankan kepada pengguna dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan uang elektronik. Namun alangkah baiknya penarikan biaya tersebut dipertimbangkan kembali. Apabila penarikan biaya isi ulang dianggap sebagai pendapatan utama produk jasa bank maka seharusnya pihak bank dapat mencari keuntungan dari hal lain dalam produk jasa e-money tersebut. Misalkan, keuntungan diambil dari bagi hasil antara penerbit e-money dengan pedagang (*merhant*) atas penjualan menggunakan pembayaran melalui e-money. Dan pihak bank pun telah mengambil keuntungan produk e-money dari penjualan kartu e-money pada awal pembuatan kartu.

Secara umum, Bank Syariah Mandiri dalam penyelenggaraan e-money BSM sudah sesuai dengan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 16 tahun 2017 Tentang Uang Elektronik. Transaksi muamalah uang elektronik berdasarkan prinsip syariah, pihak penerbit e-money syariah telah berusaha menyesuaikan dengan aturan yang ada.

Akad yang digunakan pun sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dalam fatwa tentang uang elektronik yaitu, menggunakan akad *al-Ba'i* ketika proses pembelian kartu uang elektronik dari penerbit kartu kepada pengguna uang elektronik. Akad *Wadiah* digunakan ketika saldo uang elektronik telah diisi pada kartu *e-money*, di mana saldo uang elektronik tersebut dititipkan kepada penerbit atau penyelenggara uang elektronik dan dapat diambil kapan saja. Akad *Qardh* digunakan apabila saldo uang elektronik yang dititipkan tersebut dipergunakan oleh pihak penerbit, dengan ketentuan penerbit wajib mengembalikan saldo uang elektronik tersebut kapan saja. Akad *Ijarah* digunakan dalam proses pembeli barang oleh pengguna menggunakan kartu uang elektronik tersebut, barang yang dibeli tersebut dalam bentuk barang sewaan karena pembayaran akan dilakukan oleh pihak penerbit kepada pedagang (*merchant*), dan terjadi Akad *Wakalah bil Ujrah*, pihak penerbit sebagai yang mewakilkan pengguna uang elektronik dalam pembayaran kepada pedagang (*merchant*) dan mendapatkan upah atas jasanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Proses uang elektronik diawali dengan pembelian dan pengaktifan kartu *e-money* BSM senilai Rp 20.000, lalu melakukan *top up e-money* BSM yang dapat dilakukan di ATM maupun di *minimarket* yang berkerjasama dengan penerbit uang elektronik. Pengisian saldo dikenakan biaya apabila pengisian di atas Rp 200.000 sebesar Rp 750-Rp 1.500. Pelaksanaan penarikan biaya isi ulang (*top up*) E-Money BSM di Bank Syariah Mandiri terdapat berbagai respon dari kalangan pengguna produk *e-money* tersebut. Di antaranya yaitu pengguna *e-money* merasa keberatan terhadap biaya isi ulang tersebut, karena dianggap tidak efektif apabila pengguna sering melakukan isi ulang saldo kartu *e-money*. Semakin sering pengguna melakukan pengisian ulang, maka semakin besar pula pengeluaran pengguna *e-money*.
2. Menurut hukum Islam, sebagaimana telah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No.16 tahun 2017 tentang Uang Elektronik bahwa biaya isi ulang tersebut dilakukan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan dalam fatwa , yaitu Akad *Ba'i* digunakan ketika proses pembelian kartu *e-money*, Akad *Wadiah* digunakan pada saat proses pengisian saldo uang elektroni, Akad *Ijarah* digunakan pada saat pembayaran

barang atau jasa dengan uang elektronik karena status barang atau jasa tersebut masih berupa barang sewa sampai pihak penerbit melakukan pembayaran kepada *merchant*, dan Akad *Wakalah bil Ujrah* yang digunakan ketika pembelian barang atau jasa menggunakan *e-money* oleh pengguna kartu kepada penerbit, sebagai yang mewakili pembayaran barang atau jasa kepada *merchant* dan mendapatkan upah atas jasa tersebut. Beban biaya yang dikenakan ketika pengisian saldo di atas Rp 200.000 tersebut sebagai upah atas jasa pengisian yang dilakukan dan sebagai dana untuk pengembangan infrastruktur uang elektronik. Pada umumnya masyarakat kurang memahami hukum Islam terkait hal ini, namun dalam penyelenggaraan produk *e-money* BSM, pihak penerbit pun patuh pada aturan Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik sebagaimana peraturan tersebut ditaati pula oleh penerbit *e-money* konvensional. Hal terpenting dalam penyelenggaraan uang elektronik syariah harus terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *israf* dan hal lainnya yang diharamkan.

B. Saran

Bank Syariah Mandiri harus mengedepankan nilai-nilai kesyariahan. Pihak penerbit *e-money* BSM mengedepankan pengguna sehingga tidak membebani pengguna yang tetap sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahab Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Abdul Wahab Ibrahim, *Banking Cards Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Hasan, al- Auroq al Naqdiyah al- Iqtishad al-Islamy, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, Edisi I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto Suharsimi. *Posedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Buku Panduan E-Money Bank Syariah Mandiri, *Pengertian Kartu E-Money BSM*, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ)), 2012.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua, Balai Pustaka, 2016.
- Hadi Sutrisno. *Metodelogi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Fakultas Psikologi, UGM, 1985.
- Hasan Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Joko Subgyo. *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *dalam Jaringan/ Online*. KBBI: Pusat Bahasa.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: ALUMNI, 1998.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2002.

Ktut Silvanita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah No.: 116/DSN-MUI/IX/2017* Tentang Uang Elektronik.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No 28/DSN-MUI/III/2002* Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, NO: 19/DSNMUI/IV/2001* Tentang Qardh.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Mohd Noor Omar, *E-Money in Malaysia: Shariah and Economic Analysis*, Working Paper In Islamic Economic And Finance, 2018.

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Peraturan Bank Indonesia *PBI No.11/12/PBI/2009 Pasal 1* Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia, *PBI No 7/46/PBI/2005* tentang Akad Penghimpunan Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT). *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*. Ciputat: Gaung Persada (GP) Press. 2008.

Soerjono Soekamto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Stephen M Goldfeld. *Ekonomi Uang dan Bank*. Jakarta: PT Gelora Aksara, 1996.

Sutan Remy Sjahdiyani, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Veithal Rivai, *Bank And Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Wira Sakti, Nufransa. *Pajak E-Commerce*. Jakarta: Visa Media, 2014.

Zamir Iqbal. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008.

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/artikel/view/231>

Hidayah, Nur. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal al Adalah*. Vol.X No.1. (Februari: 2011. Diakses pada 20 Oktober 2018.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> , Nur, Efa Rodiah. Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *Jurnal al Adalah*, Vol. 12.1 (Juni:2015). Diakses pada 28 Maret 2019.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1241680/178/bi-resmi-patok-biaya-top-up-e-money-maksimum-rp1500-1505974230>.

<http://gudang-sejarah.blogspot.com/2009/02/sejarah-uang.html> Gudang Sejarah-Kumpulan Sejarah Dunia. *Sejarah Uang*. Diakses pada 1 Juni 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/uang&hl=id-ID>.

<https://www.syariahmandiri.co.id>

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney>

www.bi.go.id/id/statistik/sismtem-pembayaran/uang-elektronik/Contens/JumlahUangElektronik.aspx.

